

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan bermasyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam buku I Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan *mitsaaqan* (ikatan yang kokoh) menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.. Pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya namun adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa terputus dengan sendirinya atau dengan kata lain terjadinya perceraian antara suami isteri. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak, baik suami maupun isteri sudah sama-sama merasa ketidak cocokan dalam menjalin rumah tangga. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan

definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan. Persoalan yang akan timbul setelah terjadinya perceraian cukup banyak diantaranya adalah apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat\ hukum terhadap si anak, yaitu orang tua tidak dapat mengasuh anak secara bersama- sama, dalam hal ini hak asuh anak diserahkan kepada salah satu orang tuanya.

Dalam sebuah lembaga perkawinan telah ditentukan bahwa anak-anak adalah menjadi tanggung jawab suami dan isteri sebagai bapak dan ibu dari anak-anak hingga dewasa. Ketentuan peraturan Perundang-undangan telah memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang sudah suda dewasa(mumayyiz) bisa memilih untuk ikut ayah atau ibunya, maka akan diberikan kesempatan untuk memilih sendiri.

Hak asuh anak yang di maksudkan disini adalah suatu bentuktanggung jawab dari kedua orang tua terhadap keberlangsungan hidup anak mulai dari sejak di lahirkan hingga dewasa dan dapat berdiri sendri. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah hak asuh anak karena tugas dalam mengasuh seorang anak, berada dalam tanggung jawab suami yang merupakan bapak bagi anak-

anaknya. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala keluarga tetapi tidak menutup kemungkinan isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Kasus cerai gugat yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Agama Kelas 1B Kupang adalah sebagai berikut:

TAHUN	KASUS CERAI YANG DISERTAI HAK ASUH ANAK	HAK ASUH ANAK JATUH KEPADA	Taat	Tidak taat
2016	3	Ibu (Tergugat)		1
		Ibu (Penggugat)		1
		Ibu (Penggugat)		1
2017	1	Ibu (Penggugat)	1	
2018	1	Ibu (Penggugat)	1	
2019	1	Ibu (Penggugat)	1	
Jumlah	6	-	3	3

Sumber : Pengadilan Negeri Agama Kelas 1B Kupang

Berdasarkan data Kasus cerai gugat yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Agama Kelas 1B Kupang tahun 2016- 2019 ditemukan bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 terdapat 6 kasus mengenai cerai gugat yang disertai hak asuh anak. Dari 6 kasus hak asuh anak tahun 2016 sampai 2019, terdapat tiga kasus pada tahun 2017 sampai 2019 yang ditaati. Dimana hak asuh pada tahun 2017 sampai 2019 jatuh kepada penggugat yaitu Ibu kandung dari anak tersebut. Sedangkan pada tahun 2016, ada tiga kasus hak asuh anak dari ketiga kasus tersebut satu kasus hak asuh anaknya jatuh kepada tergugat yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut sedangkan dua kasus lainnya jatuh kepada penggugat yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut. Dari hasil putusan Kasus cerai gugat yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Agama Kelas 1B Kupang tiga kasus di tahun 2016 yang

keputusan hak asuh anak ternyata tidak ditaati karena kurangnya waktu bertemu anak dengan tergugat maupun penggugat sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan keputusan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang?
2. Faktor – faktor apayang menyebabkan tidak terlaksananya putusan hak asuh anak akibat cerai gugat berdasarkan putusan pengadilan Agama kelas 1B kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan keputusanhak asuh anak akibat cerai gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan hak asuh anak akibat cerai gugat berdasarkan putusan pengadilan Agama kelas 1B kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perdata.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga Universitas Widya Mandira Kupang:

Untuk menambah koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature bagi mahasiswa ataupun dosen; dan

b. Bagi Masyarakat Umum:

Untuk memberikan informasi khususnya mengenai implementasi Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang. Dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan hak asuh anak akibat cerai gugat berdasarkan putusan pengadilan Agama kelas 1B kupang

c. Bagi Peneliti Selajutnya:

Untuk menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai Pelaksanaan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Kupang dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan hak asuh anak akibat cerai gugat berdasarkan putusan pengadilan Agama kelas 1B kupang